

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *NGERIK*
DALAM *WALĪMAH AL-‘URS* DI DESA PANERUSAN KULON
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IBRAHIM NUR ALI

NIM. 1522302018

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan didiami berbagai suku yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Tradisi dan budaya yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang masih terasa eksistensinya. Karena pada saat penyebaran agama Islam di Indonesia, para ulama tidak menghapuskan budaya-budaya dan tradisi yang memang sudah hidup di tengah masyarakatnya, akan tetapi justru mereka membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Meskipun sebagian orang Jawa dari dulu hingga sekarang tetap menjunjung tinggi budaya dan adat Jawa. Sehingga tidak musykil, jika sebagian orang Jawa masih melakukan tradisi yang merupakan warisan leluhurnya, semisal ruwatan, sedekah laut, sedekah bumi, dan lain-lain.¹

Keyakinan seperti ini sudah mendarah daging pada masyarakat Jawa yang pada gilirannya mereka mencampuradukkan antara Islam dengan keyakinan mereka yang sudah tertanam jauh sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Disinilah timbul suatu keyakinan yang biasanya dikenal dengan istilah Islam kejawen.² Sudah banyak bentuk dari keyakinan Islam kejawen salah satunya ajaran tentang perkawinan. Adapun macam-macam ajaran atau

¹ Sri Wantala Achmad, *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), hlm. 28.

² Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 45-46.

tradisi Islam kejawen dalam perkawinan mulai dari acara lamaran sampai walimahan, diantaranya *nontoni, nglamar, serah-serahan, midodareni, ngerik, begalan, panggih*, dan lain-lain.

Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu, dan lain-lain. Seringkali pernikahan adat antara masyarakat desa dengan masyarakat kota menimbulkan masalah karena terdapat perbedaan aturan adat, sehingga penyelesaiannya berlarut-larut bahkan kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.³

Kini bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, ia merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia.⁴ Selain itu, kita juga dapat menentukan hukum pernikahan dengan menggunakan metode hukum Islam yang biasanya kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* dijadikan dasar hukum untuk menciptakan hukum yang baru.

Dengan adanya undang-undang dan hukum Islam tersebut belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, ia masih diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

³ Hilman Hidakusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12.

⁴ Hilman Hidakusuma, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 13.

Perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman kata kekal dalam definisi itu terkesan bahwa perkawinan itu menjadi hanya sekali dalam hidup, dan tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Namun demikian, meski dalam Islam perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah, tetapi tidak berarti Islam menutupinya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari'at.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, Perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat *misqaan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Pasal 3 menyebutkan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶

⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46-47.

⁶ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umabara, 2012), hlm. 112.

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.⁷

Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menuliskan bahwa perkawinan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, sehingga menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.⁸ Allah SWT berfirman dalam surat *al-Nisā'* ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Pernikahan tidak terlepas dari *walimah al-'urs* atau yang biasa disebut resepsi nikah, yang mana acara ini biasa dilakukan setelah ijab kabul. Yang dimaksud *walimah al-'urs* adalah perayaan atas kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri.¹⁰ Jadi kedua mempelai akan mengadakan pesta perayaan atas pernikahan mereka. Sedangkan *walimah al-'urs* juga tidak terlepas dari adat yang dianut pada masing-masing daerah, seperti adat Jawa

⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 107.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 202.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jilid I (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 114.

¹⁰ Didi Jubaedi Ismail, dkk., *Membina Rumah Tangga Islami: di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121.

dan Sunda yang memiliki ciri khas adat masing-masing pada pelaksanaan walimah.

Seperti yang kita ketahui bahwa *walimah al-'urs* dilaksanakan dengan tujuan untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa pasangan tersebut sudah menikah. Terkait dengan persoalan walimah, setiap masyarakat pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing, salah satunya adalah adat istiadat dalam sebuah walimahan. Hal ini tergambar jelas dalam prosesi pelaksanaan walimah yang terdiri dari beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam perkembangannya pelaksanaan prosesi walimah adat banyak menimbulkan berbagai macam persoalan. Misalnya seperti pada prosesi pelaksanaan walimah yang dilakukan masyarakat Jawa pada umumnya, dimana dalam prosesi tersebut masyarakat Jawa disuguhi oleh adat-istiadat yang menimbulkan beragam kontroversi di masyarakat. salah satu contohnya adalah tradisi *ngerik*.

Tradisi *ngerik* adalah rambut-rambut kecil di bagian kepala lebih tepatnya pada bagian dahi atau kening calon pengantin perempuan dengan hati-hati dikerik dengan menggunakan pisau kecil oleh pemaes atau perias. Perias mulai merias calon pengantin. Wajahnya dirias dan rambutnya digelung sesuai dengan pola upacara perkawinan yang telah ditentukan. Sesudah selesai, penganten didandani dengan kebaya yang bagus yang telah disiapkan dan kain batik motif Sidamukti dan Sidoasih, melambangkan dia

akan hidup makmur dan dihormati oleh sesama.¹¹ Adapun alasan tentang pelaksanaan tradisi *ngerik* adalah sebagai bentuk dari pelaksanaan adat yang ada di daerah tersebut.

Pelaksanaan tradisi *ngerik* menjadi wacana yang mungkin sebagian orang merasa asing mendengarnya. Akan tetapi, di sini penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan *ngerik* ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Hal ini tidak lepas dari tradisi masyarakat setempat, mereka percaya bahwa adat dan tradisi yang mereka lestarikan tersebut merupakan warisan leluhur yang tetap harus dilaksanakan meskipun sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang semakin maju.

Model tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang masih memegang tradisi tersebut. Warga desa tersebut memiliki keyakinan bahwa tradisi *ngerik* ini bertujuan untuk membuang bala' atau musibah, nasib yang tidak baik dan untuk memunculkan kesehatan untuk kehidupan keluarganya ketika sudah menikah. Proses *ngerik* ini dilaksanakan pada malam hari dimana tradisi ini dilakukan pada malam sebelum pelaksanaan pernikahan.¹²

Jadi, apabila besok akan dilaksanakan pernikahan maka pada saat malam harinya calon pengantin perempuan dan laki-laki akan dikerik oleh pemaes atau orang yang *ngerik* rambut si pengantin perempuan, namun jika

¹¹ Ida Wulan, *Ngerik Salah Satu Urutan Tradisi Perkawinan Masyarakat Banyumas*, diakses dari budayajaya.id, 5 Juli 2019.

¹² Sapen, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 6 Juli 2019.

tidak melakukan tradisi tersebut dikhawatirkan kehidupan rumah tangga calon pasangan pengantin akan mengalami banyak bala' atau musibah. Maka dari itu, sebagian warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang masih memegang erat budaya leluhurnya harus melakukan tradisi tersebut agar kehidupan rumah tangganya aman dan tentram.

Dalam perkawinan secara Islami tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya adat *ngerik* seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Panerusan Kulon ini. Di dalam Islam, seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan positif Indonesia, dalam al-Qur'ān dan Hadis yang berkenaan dengan perkawinan juga tidak ada satupun yang mewajibkan bahkan menganjurkan adanya tradisi khusus.

Tradisi *ngerik* ini tidak pernah ada pada perkawinan zaman Nabi maupun sahabat maupun tabi'in, hal ini menimbulkan kontroversi, apakah ini sesuai dengan ajaran Islam dan menyimpang dari Sunah Nabi atau tidak.

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan tradisi *ngerik*, perlu kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali untuk mengetahui apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak dengan melakukan *istinbath* hukum yang sesuai. '*Urf* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan penulis akan menggunakan kaidah *al- 'ādah al-muḥakkamah* agar tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan dalam adat shahih yang patut dilestarikan

keberadaannya dan dijadikan sebuah pertimbangan hukum adat fasid yang harus dieliminasi karena kemafsadatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong mengkaji lebih lanjut tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGERIK* DI DESA PANERUSAN KULON, KECAMATAN SUSUKAN, KABUPATEN BANJARNEGARA”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹³ Maksud tradisi di sini adalah kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Pamerusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
2. *Ngerik* adalah rambut-rambut kecil di bagian kepala lebih tepatnya pada bagian dahi atau kening calon pengantin perempuan dengan hati-hati dikerik oleh pemaes. Perias mulai merias calon pengantin. Maksud *ngarik* di sini yaitu *ngarik* yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Pamerusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada sebelum acara *walimahan* agar rumah

¹³ W. J. S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1088.

tangga calon pasangan suami istri aman dan tentram terhindar dari bencana, aura buruk dan lain lain.

3. Hukum Islam

Di sini penulis menggunakan metode *istinbath* hukum Islam yaitu '*Urf* dan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* dijadikan pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut, karena tradisi *ngerik* merupakan kebiasaan masyarakat yang masih dijalankan secara terus menerus.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngerik* adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengerik rambut-rambut halus yang ada di sekitar dahi atau kening dari calon pengantin perempuan dan proses ini biasanya dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan atau lebih tepatnya pada malam hari sebelum pernikahan dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka perlu kiranya bagi peneliti untuk membuat sebuah rumusan masalah yang nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kajian atau penelitian terhadap fenomena tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang baik, maka peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian, untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif akademis khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngerik*.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tradisi *ngerik*.
- b. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

F. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang komprehensif, seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji.

Mengingat bahwa skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan, maka pustaka yang pertama kali ditelusuri adalah pustaka yang berupa penelitian lapangan yang berkaitan erat dengan obyek penyusunan skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara Setelah diteliti maka dapat diketahui bahwa pembahasan terhadap penelitian lapangan dengan obyek tersebut di atas belum ada.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Pertiwi (2018) Mahasiswa Ahwal as Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsinya

“Pelaksanaan Tradisi Menginjak Telur dan Tarik Tarikan Ayam dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Perspektif Hukum Islam”. Pembahasan isi sekaligus persamaan skripsi ini dan skripsi penulis adalah meneliti tentang adat atau tradisi dan meneropong dari kacamata Islam dan *‘Urf* dijadikan pisau untuk menganalisisnya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perkawinan sedangkan skripsi penulis membahas tentang tradisi *ngerik*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Imam Santosa (2017), mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul skripsinya “Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Syarat Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Cilacap”. Pembahasan isi sekaligus persamaan skripsi ini dan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang adat atau tradisi yang keduanya bersifat kontroversi dan keduanya meneliti tradisi tersebut dengan metode *‘Urf* . Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan sedangkan skripsi penulis membahas tentang tradisi *ngerik*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Amalia (2018), mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul skripsinya “Tradisi *Sesajen* dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas”. Pembahasan isi sekaligus persamaan skripsi ini dan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang adat atau tradisi yang keduanya bersifat kontroversi dan keduanya meneropong dari kacamata Islam dan *‘Urf* dijadikan pisau untuk menganalisisnya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tradisi tradisi *sesajen* sedangkan skripsi penulis membahas tentang tradisi *ngerik* pada acara *walimah*.

Dari penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang kedudukan sebuah tradisi perkawinan adat dalam tinjauan hukum perkawinan Islam dan kaidah *al-‘adatu al-muḥakkamatu*, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ngerik*. Jadi, hukum pernikahan Islam dan kaidah *al-‘adatu al-muḥakkamatu* dijadikan pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut dan membedah status hukum dari tradisi *ngerik* yang hingga saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tinjauan seperti inilah yang membedakan judul skripsi ini dengan judul skripsi yang pernah ditulis sebelumnya.

Dengan demikian, penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang penulis teliti ini belum pernah diteliti. Di sini, penulis mencoba meneliti lebih dalam dengan mengambil sudut pandang yang

berbeda yaitu mengadakan penelitian di lingkungan Desa Pamerusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Lokasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan secara geografis, historis dan budaya pada lingkungan masyarakat.

Perbedaan yang lain adalah terletak pada subyek penelitiannya, penelitian ini membatasi dengan ketentuan yang berbeda. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pelaku tradisi *ngerik* yang terjadi di Desa Pamerusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum diantaranya adalah walimah pernikahan atau *walimah al-'urs*, tradisi-tradisi pernikahan adat Jawa di Indonesia dan konsep *'Urf*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya adalah jenis penelitian, sifat penelitian, populasi, teknik sampling, sumber data, waktu dan lokasi penelitian,

Bab keempat, analisis data yang berisi tentang pelaksanaan tradisi *ngerik* yang terjadi di Desa Panserusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, pandangan masyarakat dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ngerik*.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *ngerik* dalam *walimah al-'urs* di desa Panerusan Kulon adalah rambut-rambut kecil di bagian kepala lebih tepatnya pada bagian dahi atau kening bagi calon pengantin perempuan dan bagian manapun yang penting sekitar kepala bagi calon pengantin laki-laki dengan hati-hati dikerik dengan menggunakan pisau kecil oleh pemaes atau perias. Satu hari sebelum dilaksanakan pernikahan tepatnya pada sore atau malam hari, sebelum dilaksanakannya tradisi *ngerik* kedua calon pengantin dimandikan dengan air kembang oleh kedua keluarga calon pengantin dan oleh pemaes, setelah itu kedua calon pengantin dikerik dan dirias dengan riasan sederhana untuk melangsungkan acara selanjutnya. Keesokan harinya tepatnya pada hari pernikahan kedua calon pengantin dirias dengan riasan yang mewah sesuai dengan adat Jawa, wajah calon pengantin perempuan dirias dan rambutnya digelung bagi calon pengantin perempuan yang tidak memakai kerudung atau hijab sesuai dengan pola upacara perkawinan yang telah ditentukan.

2. Tradisi *ngerik* dalam *walimah al-'urs* di desa Panerusan Kulon jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode istinbath hukum yaitu '*urf*' dapat dikategorikan ke dalam:

a. '*Urf Ṣaḥiḥ*

Tradisi *ngerik* dapat dikategorikan ke dalam '*urf ṣaḥiḥ*' adalah bagi tradisi yang tidak dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti berkeyakinan bahwa bagi warga yang tidak melakukan atau melestarikan tradisi *ngerik* maka akan tertimpa kesialan, bala' atau musibah. Sebagian warga Desa Panerusan Kulon melakukan tradisi *ngerik* hanya untuk melestarikan tradisi adat Jawa ini saja agar tetap lestari dan eksis meskipun zaman sudah modern, dan tidak meyakini bahwa bagi yang melakukan tradisi tersebut dapat menolak bala', membuang *sebel* atau kesialan. Karena, apabila dilihat dari praktiknya, tradisi *ngerik* ini sama sekali tidak berentangan dengan Islam, karena dalam praktiknya, *ngerik* tidak menimbulkan madharat dan tidak memubadzirkan sesuatu dan tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan. Justru tradisi *ngerik* ini dapat menimbulkan rasa senang dan bangga karena sudah melestarikan adat Jawa tersebut, dan merasa lebih percaya diri karena ketika pengantin perempuan dikerik lalu dihias dan diperlihatkan dalam *walimah al-'urs* terlihat lebih indah dan enak dipandang.

b. *'Urf Fāsīd*

Tradisi *ngerik* dapat dikategorikan ke dalam *'urf fāsīd* adalah bagi warga yang melakukan tradisi tersebut dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam seperti berkeyakinan bahwa bagi yang melakukan tradisi tersebut dapat menolak bala', membuang *sebel* atau kesialan, sebaliknya bagi warga yang tidak melakukan atau melestarikan tradisi *ngerik* maka akan tertimpa kesialan, bala' atau musibah dan lain sebagainya, sebagian masyarakat lain Desa Panerusan Kulon meyakini hal tersebut. Karena segala sesuatu yang terkait masalah bala' atau musibah, semua yang mengatur adalah Allah SWT bukan karena sesuatu yang lain. Pada dasarnya kepercayaan terhadap akan datangnya bala' merupakan sebuah kesyirikan karena menganggap bahwa bala' dan kesialan atau musibah datangnya karena selain Allah.

B. Saran

1. Bagi tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya tidak dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang dapat menimbulkan kesyirikan, maka boleh untuk dilestarikan. Apalagi tradisi yang sudah berjalan sejak zaman nenek moyang ini merupakan salah satu warisan budaya yang terus dilakukan secara turun temurun.
2. Tradisi *ngerik* dalam *walīmah al-'urs* merupakan tradisi yang harus lebih di Islamisasi kembali, yaitu jika kita hendak melaksanakan acara

ngerik maka jangan meyakini bahwa dengan dilaksanakannya *ngerik* dapat menolak bala', membuang *sebel* atau kesialan dan sebagainya, tetapi kita harus berniat untuk melestarikan tradisi ini agar tradisi ini tetap lestari dan tidak punah seiring berjalannya waktu dan meyakini bahwa segala bentuk bala' atau musibah itu karena kehendak Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014).
- Asmawi. *Perbandingan Uşūl Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aziz, Sarifudin. "Dialektika Agama dan Budaya dala Berkah Nawu Sendang Selirang", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Volume 15, No. 1. 2017.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.
- Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Volume 2, No. 1 Juni 2018.
- Bin Abdul 'Aziz Ali Mubarak, Faishal. *Terjemah Nailul Authar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Bin Fauzan Al-Fauzan, Shalih. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Darul Falah, 2008.
- Bin Hanbal, Abu Abdillah bin Muhammad, *Musnad Ahmad*. Bairut: 'Alam al-Kutub, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jilid I. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metologi Research II*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Hidakusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Jubaedi Ismail, Didi. dkk. *Membina Rumah Tangga Islami: di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, jilid 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, terj. Nabrani Idris. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsirnya, Jilid 10*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Press. 2007.
- Maftuhin ar-Raudi, M. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Naşirudin al-Albani, Muḥammad. *Şahīh Sunan At-Tirmizī*. Jakarta: Pustaka Azzam,
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- NS, Suwito. *Islam dalam Tradisi Begalan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Poerwadarminto, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Salim, Hadiyah. *Tarjamah Mukhtarul Ahadits*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985.
- Sanusi, Mundofir. *Al-Majid Al-Qur'ān Terjemah dan Tajwid Warna*. Jakarta: Beras, 2014.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV. 2009.
- Suwarjin. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umabara, 2012.

Wahhāb Khallāf, Abdul *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 1985.

Wahhāb Khallāf, Abdul. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Wantala Achmad, Sri. *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa*. Yogyakarta: Araska, 2017.

Wulan, Ida. *Ngerik Salah Satu Urutan Tradisi Perkawinan Masyarakat Banyumas*, diakses dari budayajaya.id, 5 Juli 2019.



IAIN PURWOKERTO